

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 22**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 22**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan, Modal Dasar PT. BPRS Way Kanan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki kewajiban untuk memenuhi modal dasar tersebut sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) atau sebesar 95% dari modal dasar;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyertakan modal berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah
- terakhir...

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
3. Modal daerah adalah penyertaan modal daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4. Anggaran...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan;
5. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan selanjutnya disebut PT. BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan tambahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS adalah:

1. Menjadi Pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. BPRS;
2. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi; dan
3. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal Dasar PT. sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak Rp. 7.600.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus juta rupiah) atau sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan
 - b. Swasta sebanyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebesar 5% (lima persen).

(2) Pemerintah...

- (3) Pemerintah Daerah telah menyetorkan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebanyak Rp. 6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah).
- (4) Tambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang akan disetor untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Way Kanan ke PT. BPRS tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Besarnya penyertaan modal tahun berikutnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Tambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPRS sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3 ayat (4) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat saham.

BAB V

DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal kepada PT. BPRS secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI...

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian deviden berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. BPRS setiap tahunnya.
- (2) Pembagian deviden ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Deviden yang menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 22

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R., SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003